



**P E N E T A P A N**

**Nomor37/Pdt.P/2015/PA.Wtp.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**Hj. Maryam, L. S.Pd binti Lahabe**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pegawai negeri sipil (guru SD 49 Lappo Ase), tempat tinggal Lingkungan Sappae, Kelurahan Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 22/SK/II/2015/PA.Wtp tanggal 3 Pebruari2015, mewakili saudara kandungnya bernama Hj. Sanatang dan Tola, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar Pemohon dan para saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Pebruari2015, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 14 Put. No37/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watampone, dengan perkara Nomor 37/Pdt.P/2015/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah saudara kandung dari almarhumah Djohra alias Juherah alias Juhra binti Lahabe, yang meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2014, berdasarkan surat keterangan kematian nomor 05-20/MW-TRB/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Lurah Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone.
2. Bahwa, kedua orang tua almarhumah Djohra alias Juherah alias Juhra binti Lahabe, telah lebih dahulu meninggal dunia.
3. Bahwa, semasa hidupnya almarhumah Djohra alias Juherah alias Juhra binti Lahabe, tidak pernah menikah.
4. Bahwa, almarhumah Djohra alias Juherah alias Juhra binti Lahabe, (pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari:
  - 4.1. Hj. Maryam L, S.P. binti Lahabe (saudara kandung)
  - 4.2. Tola bin Lahabe (saudara kandung)
  - 4.3. Hj. Sanatang binti Lahabe (saudara kandung)
  - 4.4. Muh. Sukri bin Junede (kemanakan)
  - 4.5. Muh. Sadlibin Junede. (kemanakan)
5. Bahwa, pewaris selain meninggalkan ahli waris, meninggalkan pula harta berupa:
  - tabungan Britama pada bank BRI cabang Watampone dengan nomor rekening 111-33-01-3111-0 jumlah uang sebesar Rp 1.191.981,00 (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) atas nama Djohra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tabungan Simpedes pada bank BRI unit Watampone dengan nomor rekening 3420-01-020552-53-7 jumlah uang sebesar Rp 10.287.471,00 (sepuluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) atas nama Juherah Hajja.
- tabungan deposito berjangka pada bank BRI cabang Watampone dengan nomor rekening 34-01-1693 atas nama Hj. Juhera.

6. Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone, adalah untuk mencairkan harta peninggalan almarhumah Djohra alias Juherah alias Juhra binti Lahabe.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon
2. Menyatakan bahwa Djohra alias Juherah alias Juhra binti Lahabe telah nyata meninggal dunia, pada tanggal 7 Mei 2014
3. Menyatakan Hj. Maryam L, S.Pd. binti Lahabe (saudara kandung), Tola bin Lahabe (saudara kandung), Hj. Sanatang binti Lahabe (saudara kandung), Junedebin Lahabe (meninggal dunia, saudara kandung), adalah ahli waris dari almarhumah Djohra alias Juherah alias Juhra binti Lahabe.

Hal. 3 dari 14 Put. No37/Pdt.P/2015/PA.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan harta yang tersebut pada posita permohonan nomor 5 adalah harta peninggalan pewaris Djohra alias Juherah alias Juhra binti Lahabe.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan.

Bahwa, Pemohon setelah memperjelas dalil-dalil permohonannya, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Djohra alias Juherah alias Juhra binti Lahabe, semasa hidupnya tidak pernah menikah, kemudian meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2014?
2. Apakah benar Pemohon adalah saudara kandung dari almarhumah Djohra alias Juherah alias Juhra binti Lahabe?
3. Apakah benar Djohra alias Juherah alias Juhra binti Lahabe, pada saat meninggal dunia, juga meninggalkan harta benda berupa tabungan dan



deposito pada Bank BRI  
Cabang Watampone?

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Bukti surat:**

1. Silsilah keluarga Pemohon yang diketahui dan ditanda tangani oleh Lurah Mattirowalie, oleh majelis hakim diberi kode bukti (P1).
2. Foto copy sah kartu tanda penduduk atas nama Hj.Maryam L, S.Pd. NIK 7308226704560001, tanggal 24-09-2011, oleh majelis hakim diberi kode bukti (P2).
3. Foto copy sah kartu keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga, Nomor 7308220412086608, tanggal 4 Desember 2008, oleh majelis hakim diberi kode bukti (P3).
4. Surat keterangan kematian nomor 20/MW-TRB/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 atas nama Hj. Juherah, dibuat dan ditanda tangani oleh Lurah Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, oleh majelis hakim diberi kode bukti (P4).
5. Fotocopy buku tabungan Britama pada bank BRI cabang Watampone dengan nomor rekening 0111-01-000874.50.7 saldo akhir sebesar Rp 1.191.981,00 (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) atas nama Djohraoleh majelis hakim diberi kode bukti (P5).
6. Foto copy buku tabungan Simpedes BRI Unit Watampone atas nama Juherah Hajja, nomor rekening 3420-01-020552-53-7 saldo akhir sebesar Rp 10.287.471,00 (sepuluh juta dua ratus delapan

Hal. 5 dari 14 Put. No37/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah), oleh majelis hakim diberi kode bukti (P6).

7. Foto copy bukudeposito berjangka BRI Unit Watampone nomor rekening 34-01-1693 atas nama Hj Juhra. oleh majelis hakim diberi kode bukti (P7).

**B. Saksi-saksi.**

1. Zakariabin Nyompa, umur 54 tahun, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara kandung dari almarhumah Djohra alias Juherah alias Juhra binti Lahabe
- Saksi mengetahui almarhumah Djohra alias Juherah alias Juhra binti Lahabe, telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2014.
- Saksi mengetahui kedua orang tua kandung almarhumah Djohra alias Juherah alias Juhra binti Lahabe telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada almarhumah Djohra alias Juherah alias Juhra binti Lahabe.
- Saksi mengetahui almarhumah Djohra alias Juherah alias Juhra binti Lahabe, semasa hidupnya bekerja sebagai pedagang di pasar, dan tidak pernah menikah.
- Saksi mengetahui almarhumah Djohra alias Juherah alias Juhra binti Lahabe, mempunyai saudara kandung bernama Hj. Maryam L., S.Pd. binti Lahabe (pemohon), Tola binti Lahabe, Hj. Sanatang binti Lahabe, Junede bin Laheba (almarhum).
- Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk dipergunakan mencairkan uang tabungan almarhumah Djohra alias Juherah alias Juhra binti Lahabe.



2. Nasiha binti Baharuddin, umur 40 tahun, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara kandung dari almarhumah Djohra alias Juherah alias Juhra binti Lahabe
- Saksi mengetahui almarhumah Djohra alias Juherah alias Juhra binti Lahabe meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2014.
- Saksi mengetahui kedua orang tua almarhumah Djohra alias Juherah alias Juhra binti Lahabe telah meninggal dunia.
- Saksi mengetahui semasa hidupnya almarhumah Djohra alias Juherah alias Juhra binti Lahabe adalah tidak pernah menikah.
- Saksi mengetahui almarhumah Djohra alias Juherah alias Juhra binti Lahabe, mempunyai saudara kandung bernama Hj. Maryam (Pemohon), Tola, Hj. Sanatang dan Junede yang sudah meninggal dunia.
- Saksi mengetahui Pemohon sebagai saudara kandung almarhumah Djohra adalah sekaligus mewakili saudara-saudaranya mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus dan mencairkan tabungan uang di BRI yang ditinggalkan oleh almarhumah Djohra.

Bahwa, untuk keterangan saksi-saksi yang secara mendetail telah dicatat dalam berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini, dan setelah Pemohon membenarkannya, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Hal. 7 dari 14 Put. No37/Pdt.P/2015/PA.Wtp.





Bahwa, hal ihwal selengkapnya yang terjadi di persidangan, dan telah tercatat dalam berita acara adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaisaudara kandungdari almarhumahDjohra alias Juherah alias Juhra binti Lahabesekaligus sebagai kuasa dari saudara kandungnya yang lain, bermohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dalam rangka mengurus dan mencairkan tabungan almarhumah Djohra alias Juherah alias Juhra binti Lahabe.

Menimbang, bahwa almarhumahDjohra alias Juherah alias Juhra binti Lahabeyang meninggal dunia pada tanggal 7 Mei2014,semasa hidupnya tidak pernah menikah.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat P1,P2,P3,P4,P5,P6, dan P7, dan dua orang saksi yang telah di sumpah.

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P2)adalah identitas Pemohon yang bertempat tinggal di Desa Mattirowalie. Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P1) dan (P3) adalah menerangkan Pemohon mempunyai lima saudara kandung yang antara lain bernama Hj. Djohra binti Lahabe, Junede bin Lahbe, yang telah meninggal dunia, dan yang masih hidup adalah Hj. Maryam binti Lahabe (Pemohon) dan Tola bin Lahabe serta Hj. Sanatang binti Lahabe.





Menimbang, bahwa alat bukti (P4)menerangkanDjohra alias Juherah alias Juhra binti Lahabe,telah meninggal dunia karena sakit, pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2014 diCabalu, Kelurahan Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa alat bukti (P5), (P6) dan (P7)menerangkan semasa hidup almarhumah Djohra alias Juherah alias Juhra binti Lahabe adalah mempunyai tabungan dan deposito di Bank BRI Watampone.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut P1,P2,P3,P4,P5,P6,dan P7, adalah dibuat dan tanda tangani oleh pejabat yang sesuai kewenangannya, dan setelah diteliti oleh majelis hakim ternyata memenuhi syarat formil dan syarat materil untuk diterima sebagai bukti otentik.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan oleh Pemohon adalah orang yang tergolong tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi dan telah disumpah sesuai agama dan kepercayaannya, menerangkan sebagaimana yang telah dilihat dan diketahui, kemudian keterangannya telah bersesuaian serta relevan dengandalil-dalil permohonanPemohon, sehingga majelis hakim menilai para saksi tersebutmemenuhi syarat formil dan syarat materil untuk diterima sebagai alat bukti sempurna.

Menimbang bahwa ataspengakuan Pemohon sebagai saudara kandungdari almarhumahDjohra alias Juherah alias Juhra binti Lahabe,sebagai telah dikuatkan dengan alat bukti (P1) dan P3), serta didukung dengan keterangan dua orang saksi, maka pengakuan Pemohon telah terbukti kebenarannya sebagaisaudara kandung dari almarhumah Djohra alias Juherah alias Juhra binti Lahabe.

Hal. 9 dari 14 Put. No37/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan saudara kandungnya yang bernama Djohra alias Juherah alias Juhra binti Lahabe, telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2014, telah didukung dengan bukti (P4), maka sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, maka secara hukum terbukti perempuan bernama Djohra alias Juherah alias Juhra binti Lahabe, telah nyata meninggal dunia.

Menimbang, bahwa ketika almarhumah Djohra alias Juherah alias Juhra binti Lahabe, meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2014 di Cabalu, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, almarhumah meninggalkan ahli waris yaitu 3 orang saudara kandung, masing-masing bernama Hj. Maryam binti Lahabe, Tola bin Lahabe, dan Hj. Sanatang binti Lahabe.

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pemohon adalah saudara kandung dari almarhumah Djohra alias Juherah alias Juhra binti Lahabe,
2. Perempuan bernama Djohra alias Juherah alias Juhra binti Lahabe telah meninggal dunia karena sakit, pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2014 di Cabalu, Kelurahan Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone.
3. Almarhumah Djohra alias Juherah alias Juhra binti Lahabe, meninggalkan ahli waris yaitu 3 orang saudara kandung.



4. AlmarhumahDjohra alias Juherah alias Juhra binti Lahabe, semasa hidupnya belum pernah menikah.
5. Almarhumah meninggalkan tabungan dan deposito di BRI Watampone

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bidang kewarisan mencakup siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, oleh karena itu permohonan Pemohon mempunyai landasan hukum.

Menimbang, bahwa almarhumahDjohra alias Juherah alias Juhra binti Lahabe ketika meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2014, meninggalkan ahli waris yaitu tiga orang saudara kandung, maka perlu ditetapkan sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa saudara kandung dari almarhumahDjohra alias Juherah alias Juhra binti Lahabe adalah tidak menjadi terhibab dan mempunyai hak dalam harta warisan, karena almarhumah Djohra alias Juherah alias Juhra binti Lahabe tidak mempunyai ahli waris lain, sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah saudara kandung almarhumah Djohra alias Juherah alias Juhra binti Lahabe yang sekaligus mewakilisaudara kandungnya yang lain, mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumahDjohra alias Juherah alias Juhra binti Lahabe, maka permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan

Hal. 11 dari 14 Put. No37/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Djohra alias Juherah alias Juhra binti Lahabe, telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2014.
- 3 Menetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Djohra alias Juherah alias Juhra binti Lahabe adalah:
  - 3.1. Hj. Maryam L, S.Pd. binti Lahabe (saudara kandung)
  - 3.2. Tola bin Lahabe (saudara kandung)
  - 3.3. Hj. Sanatang binti Lahabe (saudara kandung)
4. Menyatakan sebagai harta warisan almarhumah Djohra alias Juherah alias Juhra binti Lahabe, berupa:
  - 4.1. tabungan Britama pada bank BRI cabang Watampone dengan nomor rekening 111-33-01-3111-0 jumlah uang sebesar Rp 1.191.981,00 (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) atas nama Djohra.
  - 4.2 tabungan Simpedes pada bank BRI unit Watampone dengan nomor rekening 3420-01-020552-53-7 jumlah uang sebesar Rp 10.287.471,00 (sepuluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) atas nama Juherah Hajja.
  - 4.3. tabungan deposito berjangka pada bank BRI cabang Watampone dengan nomor rekening 34-01-1693 atas nama Hj. Juhera.



5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp141.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone, pada hari Selasa tanggal 24 Pebruari 2015 Miladiyah, bertepatan tanggal 5 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, oleh Fasiha Koda, S.H, sebagai ketua majelis, Drs. H. Ahmad Jakar, M.H., dan Dra. Narniati, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh H. Mustaping, S.Ag, sebagai panitera pengganti, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Fasiha Koda, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. Mustaping, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

Hal. 13 dari 14 Put. No37/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



1.Pencatatan	Rp 30.000,00
2.ATK perkara	Rp 50.000,00
3.Panggilan	Rp 50.000,00
4.Redaksi	Rp 5.000,00
5.Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp141.000,00

(seratus empatpuluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Watampone

Kamaluddin, S.H.,M.H.